

KEPALA BAPPEDA: DAYA SERAP APBA 2023 PERLU DIPACU, REALISASI BARU 9,7 PERSEN



SERAMBINNEWS.COM/HERIANTO

Kadis PUPR Aceh, Ir Mawardi, sedang jelaskan pekerjaan belah bukit jalan Jantho- Lamno kepada Kepala Bappeda Aceh H T Ahmad Dadek, yang meninjau lokasi proyek jalan tersebut bersama Tim P2 K nya, Rabu (15/9/2021).

Laporan Herianto l Banda Aceh

SERAMBINNEWS.COM, BANDA ACEH - Kepala Bappeda Aceh, Dr H T Ahmad Dadek, SH, MH menyatakan, kinerja penyerapan APBA 2023, perlu ditingkatkan dan dipacu lebih kencang lagi oleh para kepala SKPA dan Pj Bupati/Pj wali kota, pada bulan puasa Ramadhan ini. Alasannya, hingga 30 Maret 2023, realisasi penyerapan anggaran APBA 2023 masih sangat rendah, atau baru sebesar 9,7 persen dari pagunya Rp 11,093 triliun. Realisasi APBA bulan ini, minus 5,2 persen dari targetnya 31 Maret sebesar 14,9 persen. “Untuk itu SKPA Lingkup Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota, perlu meningkatkan kinerja APBA dan DOKA 2023, agar daya serap APBA secara umum bisa melonjak kembali,” kata Kepala Bappeda Aceh, Dr H T Ahmad Dadek, SH, MHUM kepada Serambinews.com, Kamis (30/3) di Banda Aceh.

Dadek menjelaskan, serapan anggaran APBA 2023 masih rendah, disebabkan berbagai faktor. Antara lain, dari 55 SKPA yang terdapat di Lingkup Pemerintah Aceh, hanya 4 SKPA yang realisasi daya serap anggarannya, pada bulan Maret ini, positif atau target penyerapan anggarannya terlampaui yaitu Biro PBJ positif 0,02 persen, Dinas Registrasi Penduduk 0,24 persen, Arpus 0,29 persen dan Biro Hukum 1,20 persen. Sisanya 51 SKPA lagi, mengalami minus, atau realisasi target serapan anggaran bulanannya, belum mencapai target bulanannya. Adapun SKPA yang daya serap anggarannya belum tercapai paling besar adalah, Dinas Dayah, targetnya 32,28 persen, realisasi anggarannya baru sebesar 1,42 persen, minus 30,86 persen. Kemudian Baitul Mal targetnya 20,09 persen, realisasinya baru 2,45 persen, minus 17,64 persen,

selanjutnya Biro Pemotda targetnya 27,41 persen, realisasinya baru 13,06 persen, minus 14,35 persen.

Selain itu, kata Dadek, disebabkan masih banyak dinas yang paket proyeknya sudah ada pemenang, tapi belum dikontrakkan kepada rekanan pemenang proyek. Bulan ini, ada 89 paket proyek yang sudah ada penetapan pemenangnya.

Sebanyak 20 paket, menurut infonya, sampai kini belum dikontrakkan pihak dinas yang bersangkutan kepada rekanan pemenang proyek. “Kenapa belum dikontrakkan, pihak dinas yang bersangkutan yang mengetahui alasannya,” tutur Dadek. Dampak dari masih banyak paket proyek yang sudah ada pemenang, tapi belum dikontrakkan oleh dinas kepada rekanan pemenangnya, membuat pembayaran uang muka proyek sebesar 20 persen dari nilai kontraknya, belum bisa dilakukan.

Selanjutnya, ada 592 paket proyek APBA senilai Rp 984 miliar yang mau di lelang secara terbuka, sebanyak 338 paket dokumen lelangnya belum diserahkan ke LPSE untuk dilelang secara terbuka. Adapun SKPA yang belum serahkan dokumen lelang proyeknya, antara lain BRA sebanyak 22 paket, SKP 21 paket, Budpar 12 paket, Dinkes 7 paket, Pengairan 6 paket, Distanbun 5 paket dan lainnya. Selanjutnya, paket proyek DOKA milik Kabupaten/Kota juga banyak yang belum di lelang. Dari 549 paket proyek DOKA 2023 yang mau dilelang, sebanyak 413 paket proyek, belum serahkan dokumen lelang paket proyeknya untuk di lelang secara terbuka. “ Dan itu tersebar di 23 kabupaten/kota,” ujar Dadek.

Kepala Biro PBJ Setda Aceh, T Aznal yang dimintai penjelasannya mengatakan, dalam rapat evaluasi bulanan realisasi penyerapan anggaran APBA yang setiap bulannya dipimpin Pj Gubernur Aceh, Bapak Ahcmad Marzuki dan Sekda Aceh, Bustami Hamzah, dalam amanahnya mereka memerintahkan setiap SKPA/Dinas, Badan, Biro, UPTD, bertanggungjawab penuh terhadap target penyerapan anggaran bulanan yang dibuatnya. Kepala Dinas dan Kepala Biro, selaku Penguasa Anggaran (PA) bersama Kuasa Pengguna Anggaran (Kepala Bidang dan pejabat lainnya) bertanggung jawab penuh terhadap kesuksesan penyerapan anggaran bulanan pada dinasnya masing-masing.

Setiap Dinas, Badan dan Biro serta UPTD, sudah membuat rencana pengeluaran dan penyerapan anggaran belanja kegiatannya masing-masing. “Masing-masing dinas dan badan, punya strategis dan triknya masing-masing pula untuk meningkatkan serapan anggaran bulanan APBA,” ujar Aznal. Ada dinas, membuat pengeluaran atau penyerapan dana APBA nya normal dan stabil, karena jumlah paket proyeknya atau kegiatannya tidak banyak, sehingga pengeluaran uang kasnya, jadi relatif stabil. Ada dinas yang telah membuat daya serap bulannya besar pada bulan depan dan seterusnya, karena pada bulan ini, baru penyiapan administrasi pengeluaran keuangannya. Namun begitu, penyerapan

atau pengeluaran anggaran APBA di setiap dinas/badan, kata T Aznal, sangat ditentukan kondisi dan situasi paket-paket proyek yang telah dilelang, baik secara terbuka maupun melalui E - Katalog Lokal. Semakin banyak paket proyek yang telah dikontraknya, daya serap anggarannya makin besar. “Tapi sebaliknya, bila paket proyeknya banyak yang belum dilelang dan dikontrakkan, maka penyerapan anggarannya jadi lamban dan masih rendah,” pungkas Aznal.

Sumber Berita:

<https://aceh.tribunnews.com/2023/04/01/kepala-bappeda-daya-serap-apba-2023-perlu-dipacu-realisisasi-baru-97-persen>, Sabtu, 1 April 2023.

Catatan:

- ❖ Dengan adanya ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 308 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 89 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah¹, maka Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 berdasarkan kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara berupa target dan kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Daerah² yang dilakukan melalui sistem informasi pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³
- ❖ Ruang lingkup Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023, meliputi:
 1. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan pemerintah pusat;
 2. prinsip penyusunan APBD;
 3. kebijakan penyusunan APBD;
 4. teknis penyusunan APBD; dan
 5. hal khusus lainnya.
- ❖ Penyusunan APBD TA 2023 didasarkan prinsip sebagai berikut:⁴
 1. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;

¹ Dasar menimbang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

² Ibid Pasal 3 ayat (1)

³ Ibid Pasal 3 ayat (2)

⁴ Ibid Lampiran bagian B.Prinsip Penyusunan APBD

2. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 3. mempedomani KUA dan PPAS yang didasarkan pada RKPD;
 4. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 5. dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, partisipatif dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah; dan
 7. penerimaan daerah dan pengeluaran daerah berupa uang harus dicantumkan dan dianggarkan secara bruto dalam APBD.
- ❖ Berdasarkan berita diatas, serapan anggaran APBA 2023 masih rendah, disebabkan berbagai faktor. Maka Pemerintah Daerah menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya. Laporan disampaikan kepada DPRD paling lambat pada akhir bulan Juli TA berkenaan.⁵
- a. Laporan realisasi semester pertama APBD TA 2023 menjadi dasar dalam proses pembahasan rancangan Perda tentang Perubahan APBD TA 2023 serta persetujuan Kepala Daerah bersama DPRD atas rancangan Perda dimaksud dilakukan setelah persetujuan bersama atas rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022;
 - b. Pengambilan keputusan mengenai rancangan Perda tentang perubahan APBD TA 2023 dilakukan oleh DPRD bersama kepala daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum TA berkenaan berakhir.
- ❖ Pemerintah Daerah menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.⁶ Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD paling lambat pada akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan.⁷ Laporan realisasi semester pertama APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 menjadi dasar perubahan APBD.⁸

⁵ Ibid Lampiran Huruf F Teknis Penyusunan APBD Nomor 27

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 160 ayat (1)

⁷ Ibid Pasal 160 ayat (2)

⁸ Ibid Pasal 161 ayat (1)

Catatan Akhir:

1. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.⁹
2. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.¹⁰
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.¹¹
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.¹²
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.¹³
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁴

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.

⁹ Op.Cit Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 1 Angka 1

¹⁰ Ibid Pasal 1 Angka 2

¹¹ Ibid Pasal 1 ayat (1)

¹² Ibid Pasal 1 ayat (2)

¹³ Ibid Pasal 1 ayat (3)

¹⁴ *Op.Cit* Peraturan Menteri Keuangan RI (PMK) Nomor: 212/PMK/07/2022 Pasal 1 Angka 4